

Penguatan Produk UMKM Bersertifikat Halal Sebagai *Pilot Project* Kampung Zakat Terpadu Bangkalan

**Muttaqin Choiri^{1*}, Luluk Hanifa², Ragil Friedenta P¹, Riza Siptia¹, Siti Tholik A¹,
Hoiril Anam¹, Hilmiyah¹, Ferga Emilia¹**

¹Program Studi Hukum Bisnis Syariah Universitas Trunojoyo Madura;

²Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Trunojoyo Madura

Jl. Raya Telang PO BOX 2 Kamal Bangkalan

E-mail: muttaqin.choiri@trunojoyo.ac.id

Abstrak

Penguatan Produk UMKM Bersertifikasi Halal Sebagai Pilot Project Kampung Zakat Terpadu Di Desa Tanah Merah Dajah Bangkalan, merupakan bagian dari program yang digagas oleh Kementerian Agama Bangkalan bersama dengan organisasi pengelola zakat, dengan melibatkan Universitas Trunojoyo Madura (UTM). Kegiatan Kampung Zakat Terpadu (KZT) menjadi upaya mensinergikan dan menyatukan distribusi pada satu wilayah khusus yang terkategori wilayah rentan dan memiliki komitmen untuk berkembang. Pemilihan lokasi Tanah Merah Daja, berdasarkan pertimbangan dan kajian bersama Dinas Sosial dan Dinas Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Bangkalan, dengan harapan pemilihan lokasi tidak salah sasaran. Bagi masyarakat Desa Tanah Merah Dajjah, program penguatan baik melalui sosialisasi, pelatihan dan pendampingan merupakan upaya meningkatkan penguatan produk makanan dan minuman yang sudah dijalankan masyarakat saat ini, mulai produk kerupuk, onde-onde sampai jamu yang dikelola secara sederhana. Kegiatan ini telah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung upaya pemerintah menyediakan produk halal bagi masyarakat di wilayah Bangkalan dan sekitarnya, bagi Halal Center UTM, kegiatan ini menjadi rangkaian dan turut serta hadirnya UTM untuk masyarakat Madura. Kendala kegiatan ini diantaranya alokasi waktu yang terbatas pada fasilitasi program SEHATI oleh Kemenag, dan proses pemenuhan persyaratan administrasi oleh sebagian pelaku usaha dari sisi pra pengajuan, seperti kepemilikan NPWP maupun Nomor Induk Berusaha (NIB).

Kata kunci : *kampung zakat terpadu, sertifikat halal, produk UMKM*

Abstract

Strengthening Halal Certified MSME Products as a Pilot Project for Integrated Zakat Village in Tanah Merah Dajah Bangkalan Village, is part of a program initiated by the Bangkalan Ministry of Religion together with zakat management organizations, involving Trunojoyo University Madura (UTM). The Integrated Zakat Village activity is an effort to synergize and unite distribution in one special area that is categorized as a vulnerable area and has a commitment to develop. The selection of the Tanah Merah Daja location was based on consideration and study with the Social Service and the Village Community Development Office of Bangkalan Regency, with the hope that the location selection would not be mistargeted. For the Tanah Merah Dajjah Village community, the strengthening program both through socialization, training and mentoring is an effort to increase the strengthening of food and beverage products that have been run by the community today, ranging from crackers, onde-onde to herbal products that are managed simply. This activity has increased public awareness in supporting the government's efforts to provide halal products for the community in Bangkalan and surrounding areas, for the Halal Center of UTM this activity is a series and participates in the presence of UTM for the people of Madura. The obstacles to this activity include the limited time allocation for the facilitation of the SEHATI program by the Ministry of Religion, and the process of fulfilling administrative requirements by some business actors from the pre-submission side, such as ownership of Tax Identification Number (NPWP) and Business Identification Number.

Keywords: *halal certificate, integrated zakat village, MSME products*

Pendahuluan

Dalam rangka percepatan proses sertifikasi halal bagi UMKM, BPJH di Tahun 2022 telah mengeluarkan program SEHATI (Sertifikat Halal Gratis) yang diperuntukkan bagi UMKM dengan kuota sebanyak 25.000 sertifikat untuk UMKM. Masih minimnya pendanaan program tersebut oleh negara dalam hal ini Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama, dibutuhkan peran serta organisasi/perusahaan dalam mendukung proses percepatan program sertifikasi halal tersebut.

Bangkalan Madura, sebagai salah satu daerah berkarakteristik berkembang memiliki lebih dari 166.000 UMKM perlu mendapat perhatian secara lebih khusus dalam mendapatkan proses sertifikasi halal. Berdasarkan potensi zakat di Kabupaten Bangkalan di Tahun 2022, smencapai Rp. 495,47 Milyar (Choirin *et al.*, 2022). Saat ini, sudah banyak organisasi lembaga pengelola zakat nasional yang telah beroperasi di Kabupaten Bangkalan, seperti BAZNAS, LAZISNU, LAZISMU, LMI, BMH dan beberapa organisasi zakat, infaq dan shodaqoh lainnya. Kementerian Agama di Bangkalan.

Diantara model strategis dalam program distribusi zakat, melalui program Kampung Zakat Terpadu (KZT). KZT, seperti yang telah dilakukan di Kabupaten Jember yang telah diinisiasi oleh Kementerian Agama, diantaranya telah mampu mengentaskan kemiskinan dan membangun perekonomian masyarakat. (Mahfiyah, 2019) Program sinergi antar lembaga dibutuhkan agar, program pemberdayaan zakat jauh lebih berkontribusi melalui proyek percontohan. Sinergi yang dibangun bersama, dapat memberikan dampak yang lebih luas daripada jika program hanya dilaksanakan secara mandiri.

Di Bangkalan program ini digagas bersama antar mitra, baik dari Kementerian

Agama, Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Universitas Trunojoyo Madura, dan organisasi pengelola zakat lainnya. Sebagaimana dalam sambutan Wakil Bupati Bangkalan, pada kegiatan *launching* “Kampung zakat yang dengan sasaran desa dan wilayah tertinggal ini adalah wujud inovasi kebijakan yang berbasis pencapaian *output* dan *outcome* melalui pemberdayaan masyarakat, sehingga hasilnya jelas langsung dirasakan oleh penerima. Dalam program ini sekelompok masyarakat berpenghasilan rendah akan dibina dan diberdayakan dengan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS), sehingga ke depan bisa menjadi stimulasi dalam menguatkan kemandirian ekonomi masyarakat” (Wahyudi, 2022).

Menurut Daud Ali sebagaimana dikutip dalam buku Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional, ada empat bentuk penyaluran dan distribusi zakat, *pertama*, bersifat konsumtif-tradisional, yakni dana diberikan dan dimanfaatkan langsung untuk mustahik, *kedua* konsumtif-kreatif yakni dana zakat diperuntukkan untuk kebutuhan lain, seperti dana beasiswa, pakaian yatim, keperluan sekolah, *ketiga*, zakat produktif tradisional, zakat disalurkan melalui pembelian barang yang bisa berkembang, seperti binatang ternak, peralatan pangkas rambut, mesin jahit, peralatan pertukangan dan lain-lain, dan *keempat*, zakat produktif kreatif, yakni dana zakat yang diperuntukkan untuk modal kerja, agar mustahiq dapat mengembangkan dan meningkatkan usahanya (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2013). Instrumen zakat dan juga wakaf juga didorong untuk berperan serta dalam program-program dukungan, sebagai bagian dari *halal assurance system*.

Metode Pelaksanaan

Uraian tahapan kegiatan

- a. Menetapkan target tujuan, kegiatan ini dimulai dengan koordinasi bersama pengelola Kampung Zakat Terpadu

- (KZT), kesepakatan tentang kegiatan dan rancangan serta tujuan diadakannya kegiatan;
- b. Merumuskan metode kegiatan, kegiatan yang akan dilaksanakan pendampingan proses sertifikasi halal, yang akan dimulai melalui kegiatan pelatihan, dan dilanjutkan dengan proses pendampingan;
 - c. Mengidentifikasi kemungkinan hambatan dan halangan dalam proses kegiatan pendampingan;

Adapun dalam kegiatan ini, metode yang digunakan adalah :

- a. Identifikasi potensi UMKM dalam sertifikasi produk halal pada UMKM di wilayah Kampung Zakat Terpadu (KZT) Bangkalan;
- b. Sosialisasi peraturan perundangan tentang sertifikasi produk halal pada UMKM di wilayah Kampung Zakat Terpadu (KZT) Bangkalan;
- c. Pelatihan registrasi produk halal bagi UMKM di wilayah Kampung Zakat Terpadu (KZT) Bangkalan
- d. Pendampingan proses produk halal pada UMKM di wilayah Kampung Zakat Terpadu (KZT) Bangkalan

Cara pelaksanaan kegiatan yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Identifikasi
Dilakukan dengan cara melakukan FGD bersama dengan pengelola Kampung Zakat Terpadu (KZT) Bangkalan dan pemerintah desa, bersama dengan pelaku UMKM.
Identifikasi ini dilakukan dengan cara, pemetaan potensi UMKM yang bergerak di bidang makanan dan minuman yang sedang atau akan dikelola oleh pelaku UMKM.
- b. Sosialisasi
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja mengisyaratkan

kewajiban bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk memiliki sertifikat halal bagi produk olahannya.

Sosialisasi ini dilakukan, dengan cara menghadirkan pelaku UMKM pada KZT Bangkalan.

- c. Pelatihan
Pelatihan dilaksanakan dengan materi
 1. Pengelolaan produk halal,
 2. Registrasi produk halal melalui sistem dan kelengkapan registrasi.
- d. Pendampingan
Pendampingan akan dilakukan oleh Pendamping Produk Halal (PPH) baik dari mahasiswa pemegang sertifikat PPH, maupun alumni PPH dari Halal Center Universitas Trunojoyo Madura.

2.1. Tahapan Persiapan

Bersama dengan organisasi pengelola zakat pada Kampung Zakat Terpadu di Kantor Kementerian Agama Bangkalan, merancang dan menentukan kampung sasaran pengelolaan program, dan pembagian program pada masing-masing lembaga yang terlibat pada Kampung Zakat Terpadu Bangkalan. Dalam tahap ini, Universitas Trunojoyo Madura mendapatkan mandat pada pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM pada lokasi binaan.



Gambar 1. Koordinasi penentuan sasaran kampung zakat terpadu

2.2. Koordinasi dan Konsep Pendampingan

Koordinasi dilakukan bersama tim Halal Center UTM, yang bergerak di bidang Pendidikan dan pelatihan. Dalam kegiatan ini, dirumuskan konsep pendampingan dengan cara menerjunkan mahasiswa dalam proses pendampingan, guna mempercepat akselerasi program kegiatan. Pada tahapan ini juga dilakukan kegiatan pelatihan Pendamping Produk Halal (PPH) bagi mahasiswa dan meregistrasi data melalui akun si halal. Dengan terdaptarnya akun tersebut, mahasiswa secara resmi berstatus sebagai PPH yang teregister dan mendapatkn pengesahan dari BPJPH.



Gambar 2. Konsep Pelatihan dan Pendampingan bersama Halal Center UTM

2.3. Focuss Group Discussion dan Pemetaan Pelaku Usaha

FGD dilakukan dalam rangka mendapatkan gambaran dan masukan para pihak, terkait keikutsertaan pelaku usaha pada kampung zakat terpadu.



Gambar 3. FGD dilaksanakan di Balai Desa Tanah Merah Daja

Melalui kegiatan ini, identifikasi dan data UMKM yang akan didampingi telah didapatkan, sebanyak 15 UMKM yang bergerak di bidang makanan dan minuman sederhana, proses FGD ini juga sekaligus seleksi pada produk-produk yang mengandung olahan atau sembelihan binatang unggas maupun ternak.



Gambar 4. Pemetaan Produk UMKM pada Kampung Zakat Teradu

2.4. Sosialisasi Regulasi dan Pendaftaran Produk Halal bagi UMKM pada program SEHATI

Dalam kegiatan sosialisasi ini terbagi dua materi, materi pertama tentang regulasi kebijakan produk halal yang akan diberlakukan secara mandatori kepada pelaku usaha di Indonesia, sampai Oktober 2024 sebagai batas akhir toleransi kebijakan ini.

Menurut peserta, Nur Aini “jika ada kebijakan dan pendampingan dari UTM seperti ini, kami siap untuk berusaha memenuhi aspek yang dibutuhkan dalam pendaftaran sertifikasi halal”



Gambar 5. Sosialisasi kebijakan dan teknis registrasi

Pasca kegiatan sosialisasi produk halal ini, dilanjutkan dengan pendampingan dan

pendaftaran produk UMKM ada Kampung Zakat Terpadu Bangkalan, yang secara langsung didampingi tim Pendamping Produk Halal dari Halal Center UTM, pada tahap ini baru 2 pelaku usaha yang telah memiliki kelengkapan administrasi dan didaftarkan pada akun sihalal.go.id., harapannya agar pelaku usaha ini menjadi stimulus bagi pelaku usaha yang masih proses kelengkapan administrasinya.



Gambar 6 Pendampingan dan Proses Pengamatan produk Halal bagi UMKM

Hasil dan Pembahasan

Setelah melalui tahapan sosialisasi tentang regulasi produk halal yang berlaku berdasarkan ketentuan pada Undang-undang Jaminan Produk Halal dan kewajiban pelaku usaha dalam mengakses dan upaya fasilitasi produk halal pada kampung zakat terpadu Bangkalan, terdapat beberapa hal sebagai berikut :

Tabel 1. Target dan Capaian Kegiatan Pendampingan

No	Target	Capaian
1	Pemahaman kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku UMKM Kampung Zakat Terpadu	100% dari peserta yang hadir, mendapatkan pengetahuan awal
2	Kesadaran untuk mengajukan produk UMKM memiliki sertifikat halal	Di awal kedatangan tim pengabdian, dinamika yang berkembang pada pelaku usaha kami dianggap sebagai

		“bank kredit” dan seterusnya. Beruntung peran serta pihak desa dan koordinator lapangan tim Kampung Zakat Terpadu yang menjadi perantara dan komunikasi intens, terbangun kesadaran masyarakat, ditunjukkan dengan antusiasme menghubungi tim pendamping halal.
3	Terpenuhinya persyaratan minimal, dalam pengajuan kelengkapan lanjutan proses sertifikasi halal	Dari peserta yang hadir dalam pendampingan, baru 3 kelompok UMKM yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) Sisanya, masih proses pendampingan kelengkapan seperti NPWP sebagai persyaratan mengurus NIB, dan lanjutan pengurusan NIB bagi pelaku usaha.
4	Pengajuan akun si halal, bagi pelaku UMKM dalam fasilitasi <i>self declare</i>	Terdapat 3 pelaku usaha yang telah memiliki NIB, telah memiliki akun si halal untuk melanjutkan proses pendaftaran dan pemenuhan persyaratan sertifikasi halal
5	Pelaku usaha mendapatkan sertifikat halal melalui fasilitasi program SEHATI Kemenag	Akan dilaksanakan di tahun 2023, sembari menunggu kelanjutan program SEHATI Kemenag di Tahun 2023.

Dalam rangka peningkatan pemahaman kewajiban sertifikasi halal, pendamping halal tidak hanya menyampaikan tentang kewajiban dari sisi hukum belaka, melainkan juga kewajiban dari sisi agama (baca: fiqh) yang diinternalisasi melalui bab *thoharoh* (cara bersuci) dan ketentuan makanan halal dalam agama, hal ini mampu membangun kesadaran pelaku UMKM dalam rangka melakukan secara *self declare* komitmen produk halalnya.

Setelah pemahaman kewajiban bagi masyarakat terbangun, untuk selanjutnya pendamping halal tidak hanya menyampaikan ancaman semata terkait akibat hukumnya, namun para pendamping juga berupaya menjembatani antara UMKM dengan pemerintah, sehingga pengabdian yang dilakukan tidak hanya sebatas inovasi halal semata, namun memfasilitasi pemenuhan persyaratan yang dibutuhkan, dan membangun hubungan dengan instansi terkait, mulai Kementerian Agama dan dinas terkait sebagaimana yang sudah dibangun di awal melalui KZT. Perlunya proses membangun komunikasi seperti ini, menurut Dianto agar pendamping tidak hanya bicara tentang inovasi semata, tapi juga realisasi perwujudan inovasi tersebut. (Dianto, 2019)

Terpenuhinya persyaratan minimal, dalam pengajuan kelengkapan lanjutan proses sertifikasi halal, proses pendampingan dinyatakan berhasil jika terpenuhinya indikator yang ditawarkan dalam kegiatan proses sertifikasi halal (Reykasari dan Rahayu, 2022). Pemenuhan kelengkapan administrasi seperti NPWP dan NIB, sebelum proses pengajuan sertifikasi halal menjadi penting, untuk memudahkan proses tersebut, akses pemenuhan administratif dilakukan pendampingan oleh pihak desa berkaitan dengan izin usaha. Sehingga pendamping halal bisa fokus pada proses produksi halal, guna menjamin kepastian halal pada produk yang dihasilkan oleh UMKM di wilayah KZT.

Selanjutnya, proses pendampingan karena dilaksanakan pada akhir tahun 2022, dengan batas pengajuan *self declare* sudah ditutup baru hanya dilakukan pada pembuatan akun sihalal, bagi UMKM yang telah memiliki kelengkapan administrative.

Kampung Zakat Terpadu (KZT) Bangkalan, saat ini menjadi *pilot project* pemberdayaan dana zakat, infaq dan shodaqoh bagi Organisasi Pengelola Zakat yang berada di Kabupaten Bangkalan. Universitas Trunojoyo Madura, sebagai perguruan tinggi negeri diharapkan kut berperan serta dalam proses pendampingan dan pemberdayaan masyarakat. Keterlibatan Universitas Trunojoyo Madura dalam program ini, sebagai wujud keberpihakan bahwa kampus hadir bukan sebagai menara gading bagi masyarakat, akan tetapi kampus hadir sebagai mitra masyarakat.

Program-program pemberdayaan yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat, perlu didukung oleh kampus agar kegiatan lebih terarah, sinergi dan terpadu. Keberhasilan program percontohan ini, akan dilakukan dan dimanfaatkan pada desa lainnya, melalui program yang terarah. Mengingat pada hasil riset tentang identifikasi peran serta lembaga zakat dalam mendukung percepatan sertifikasi halal, masih sangat minim, selain disebabkan masalah sinergi lembaga zakat pusat dan daerah, juga faktor kepemimpinan dan karakteristik masyarakat. (Choiri dan Ma'adi, 2023).

Kesimpulan

Kegiatan ini telah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung upaya pemerintah menyediakan produk halal bagi masyarakat di wilayah Bangkalan dan sekitarnya, bagi Halal Center Universitas Trunojoyo Madura kegiatan ini menjadi rangkaian dan turut serta hadirnya UTM untuk masyarakat Madura.

Kendala kegiatan ini diantaranya alokasi waktu yang terbatas pada fasilitasi program SEHATI oleh Kemenag, dan proses

memenuhi persyaratan administrasi oleh sebagian pelaku usaha dari sisi pra pengajuan, seperti kepemilikan NPWP maupun Nomor Induk Berusaha (NIB).

Hasil kegiatan ini, masih sebatas pada pembuatan akun sihalal bagi pelaku UMKM yang telah memenuhi persyaratan administratif, mengingat kuota jalur *self-declare* terbatas kuotanya di tahun 2022, dan akan dilanjutkan di 2023 pada proses pengajuan sertifikasi halal.

Saran

Perlu keterlibatan serius pemerintah Kabupaten Bangkalan dan dinas terkait dalam proses pemenuhan persyaratan minimum bagi pelaku usaha, sehingga tim pendamping halal tinggal berfokus pada pendampingan produk saja, tidak persoalan administrasi yang menjadi wilayah pemerintah kabupaten setempat.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Trunojoyo Madura yang telah memberi dukungan moral dan dana terhadap program pengabdian masyarakat ini ini.
2. Kementerian Agama Bangkalan, Forum lembaga pengelola zakat Bangkalan (BAZNAS, LAZISNU, LAZISMU, Baitul Mal Hidayatullah, LAZ Sidogiri, Lembaga Manajemen Infaq (LMI), dan LAZ Nurul Hayat atas sinergi dan kerjasamanya, dalam program pengabdian ini;
3. Kepala Desa Tanah Merah Daja Kecamatan Tanah Merah Bangkalan, beserta tim lokal, Pak Azis yang banyak membantu pelaksanaan kegiatan.

Daftar Pustaka

Choiri, M. and Ma'adi, A.S. 2023. 'Identifikasi Pemberdayaan dan Sertifikasi Halal Pada UMKM oleh Lembaga Zakat di Bangkalan Madura',

AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 5(1), pp. 787–796. Available at: <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2289>.

Choirin, M. et al. 2022. *Indikator Pemetaan Potensi Zakat; Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2022 Regional Jawa*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).

Dianto, I. 2019. 'Problematisa Pendamping Desa Profesional dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kota Padangsidempuan', *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan*, 18(2), p. 239. Available at: <https://doi.org/10.21580/dms.2018.182.2829>.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, D.P.Z. 2013. *Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat Kementerian Agama.

Mahfiah. 2019. *Analisis Strategi Kebijakan Kampung Zakat Terpadu Kementerian Agama Jember Di Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember*, Tesis. IAIN Jember.

Reykasari, Y. dan Rahayu, J. 2022. 'Sosialisasi Dan Proses Pendampingan Label Halal Pada Produk Bengkoh Mole Di Desa Pejaten Kabupaten Bondowoso', *JIWAKERTA: Jurnal Ilmiah Wawasan Kuliah Kerja Nyata*, 3(1), pp. 13–17. Available at: <https://doi.org/10.32528/jiwakerta.v3i1.7978>.

Wahyudi, E.D. 2022. 'Wabup Hadiri Launching Kampung Zakat di Desa Tanah Merah Dajah', *Pemerintah Kabupaten Bangkalan*. Available at: <https://www.bangkalankab.go.id/read/berita/4090-wabup-hadiri-launching-kampung-zakat-di-desa-tanah-merah-dajah>.